



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm).**
Tempat lahir : Bati-Bati.
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Juli 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Melati Rt.10 Rw.04 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.
Pendidikan : Madrasah Iftidaiyah – Kelas 5 (Tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/31/VII/2019/Satresnarkoba, tanggal 11 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN A KARIM, SP, SH. Dkk Pekerjaan Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, alamat Jl. A. Yani RT.5/3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan selatan,, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 26 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor:

192/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 192/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tanggal 20 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa AHMAD RIZKIA Alias KIA Bin RUSTAM berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna Putih Kombinasi Gold dengan nomo SIM card Terpasang 089771153578;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild warna Biru Tosca.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah muda dengan nomor polisi DA 6913 ADJ dan Nomor rangka MH1JM111XHK216244 dan nomor mesin JM11E1209839;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAWKA AHMAD RIZKIA Alias KIA Bin RUSTAM

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AHMAD RIZKIA Alias KIA Bin RUSTAM Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekitar Jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh Saksi PRASETYA HERLAMBAH dan Saksi DWI SEPTIAN (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tanah Laut) terkait adanya orang yang akan melakukan transaksi Narkotika di sekitar di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut, keduanya langsung menuju tempat tersebut secara kelompok dan menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu seseorang untuk dilakukannya transaksi Narkotika dengan seseorang. Melihat hal tersebut, Saksi PRASETYA HERLAMBAH dan Saksi DWI SEPTIAN langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan interogasi secara langsung. Bahwa dari hasil penggeledahan dan Interogasi yang dilakukan, ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 Gram, yang diletakkannya oleh Terdakwa di pekarangan Rumah milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRANI.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik klip Transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 gram.
2. 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) Buah Handphone Lenovo warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08971153578.
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah muda dengan nomor polisi DA 6913 ADJ dan Nomor rangka MH1JM111XHK216244 dan nomor mesin JM11E1209839.
5. 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild warna Biru Tosca.

Bahwa karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut dan barang berupa 2(dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik klip Transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 gram yang ditemukan pada pekarangan rumah milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRANI yang merupakan kepunyaan Terdakwa, disisihkan dan dikirim Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk diuji.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa menerangkan berawal dari Terdakwa yang bertemu dengan Saksi M. SALEH (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk mendapatkan Paket Narkotika sebanyak 2 (dua) paket karena ada seseorang yang memesan Narkotika pada Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Paket tersebut, Terdakwa menuju tempat yang sudah diperjanjikan dengan orang yang akan membeli Paket narkotika darinya tersebut, yaitu di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya Terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah bungkus Rokok Merk GG Mild warna Biru Tosca dan ditaruhnya ke dalam box depan sepeda motor milik Kakak Terdakwa (Saksi MIFTAHUL) yang Terdakwa pergunakan saat itu. Kemudian sesampainya di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Terdakwa menaruh Paket tersebut di Pekarangan Rumah Sdr. MUHAMMAD KAHIRANI untuk menjaga keamanannya, dan menunggu seseorang yang akan membeli paket tersebut datang tidak jauh letaknya dari ditaruhnya 2 (dua) Paket Narkotika yang Terdakwa taruh tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Laut dan pada akhirnya Terdakwa diamankan .

Bahwa barang bukti 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto / kotor 0,54 gr (nol koma limam puluh empat gram), berat bersih 0,04 Gr (nol koma nol empat gram), kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Pengantar Nomor :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penindakan Dra. MAHDALENA, Apt., M. Si. tanggal 17 Juli 2019 dan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.19.0545 tanggal dikeluarkan 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt dengan kesimpulan **contoh yang diuji mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD RIZKIA Alias KIA Bin RUSTAM Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekitar Jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain: ---

Bahwa Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh Saksi PRASETYA HERLAMBAH dan Saksi DWI SEPTIAN (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tanah Laut) terkait adanya orang yang akan melakukan transaksi Narkotika di sekitar di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut, keduanya langsung menuju tempat tersebut secara kelompok dan menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiam diri. Melihat hal tersebut, Saksi PRASETYA HERLAMBAH dan Saksi DWI SEPTIAN langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan interogasi secara langsung. Bahwa dari hasil penggeledahan dan Interogasi yang dilakukan, ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 Gram, yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli. karena No. 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli. di mintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Pengantar Nomor : PM.01.01.1091.07.19.2251 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penindakan Dra. MAHDALENA, Apt., M. Si. tanggal 17 Juli 2019 dan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.19.0545 tanggal dikeluarkan 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt dengan kesimpulan **contoh yang diuji mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prasetya Herlambang bin Sudaryana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita, di Jl.Pesantren Rt.08 Rw.3 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan saksi Dwi Septian, telah mengamankan Terdakwa Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm), karena telah memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Terdakwa, ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di Jl.Pesantren Rt.08 Rw.3 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa setelah ada informasi, kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian, setelah itu mengamankan Terdakwa Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm) yang saat itu sedang duduk diteras rumah orang ;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, yaitu memiliki 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin kepemilikan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Saleh, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu milik Sdr.Saleh.

- Bahwa sebelumnya sudah ada orang yang memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa harga narkotika dari saksi Saleh dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket, kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, jadi Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket.
- Bahwa kalau ada yang pesan, Terdakwa baru mengambil narkotika dari saksi Saleh.
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak ada pekerjaan.
- Bahwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor barang bukti tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negative, karena sudah 1 (satu) minggu terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa Handphone barang bukti tersebut milik Terdakwa, disita karena ada SMS pesanan narkotika.
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga narkotika kepada saksi Saleh, nanti kalau sudah laku baru akan dibayar oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Dwi Septian Nor bin I Ketut Sukarta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita, di Jl.Pesantren Rt.08 Rw.3 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saya bersama dengan saksi Prasetya Herlambang, telah mengamankan Terdakwa **Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm)**, karena telah memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Terdakwa, ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di Jl.Pesantren Rt.08 Rw.3 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa setelah ada informasi, kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian, setelah itu mengamankan Terdakwa **Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm)** yang saat itu sedang duduk diteras rumah orang ;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, ada barang bukti yang diamankan, yaitu 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08971153578, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah muda dengan nomor polisi DA 6913 ADJ dengan nomor Rangka MH1JM111XHK216244 dengan nomor mesin JM11E1209839 dan 1 (satu) buah kotak rokok merk GG Mild warna biru toska ;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, yaitu memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.
- Terdakwa tidak ada memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Saleh, Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu milik saksi Saleh.
- Bahwa sebelumnya sudah ada orang yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Harga narkoba dari saksi Saleh dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket, kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, jadi Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket.
- Bahwa kalau ada yang pesan, Terdakwa baru mengambil narkoba dari saksi Saleh.
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak ada pekerjaan.
- Bahwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor barang bukti tersebut.
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negative, karena sudah 1 (satu) minggu terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa Handphone barang bukti tersebut milik Terdakwa, disita karena ada SMS pesanan narkoba.
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga narkoba kepada saksi Saleh, nanti kalau sudah laku baru akan dibayar oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **M.Saleh Als.Saleh bin Hanafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita, di Jl.Pesantren Rt.08 Rw.3 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Terdakwa **Ahmad Rizkia Als.Kia bin**

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam (Alm), telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi ditilpon oleh Terdakwa Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm), katanya ada orang yang memesan narkotika jenis shabu yang harganya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa setelah ada tilpon dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi mendatangi Terdakwa di Jl.Pesantren Rt.08 Rw.3 Desa Bati-Bati di rumah teman, setelah saksi bertemu Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi, uangnya akan diserahkan oleh Terdakwa setelah narkotika jenis shabu tersebut dibayar oleh pemesan ;
- Bahwa menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket, dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada temannya yang memesan tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu dari saksi sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian datang Polisi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa selalu membayar lunas harga narkotika jenis shabu tersebut kepada saya, hanya pembelian yang ketiga ini yang belum dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut membeli dari Sdr.Dores.
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri, karena saksi sudah berteman dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun, Terdakwa selalu mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi pernah bilang kepada Terdakwa, kalau ada teman yang mau beli narkotika bisa aja.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi upah kepada Terdakwa, namun Terdakwa mencari untung sendiri.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambol narkotika jenis shabu kepada saksi, karena

ada yang memesan.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan calon pembeli narkotika tersebut.
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi tidak memegang narkotika jenis shabu, karena sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa saksi terakhir menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita, di Jl.Pesantren Rt.08 Rw.3 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) paket.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita, di Jl.Pesantren Rt.08 Rw.3 Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah memiliki dan akan menjual narkotika jenis shabu kepada pemesan sebanyak 2 (dua) paket, tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dari saksi M.Saleh ;
- Bahwa sebelum diamankan Polisi, terdakwa ada menilpon kepada saksi M.Saleh dan menanyakan apakah ada narkotika, karena ada teman terdakwa yang memesan, kata saksi M.Saleh ada, kemudian terdakwa memesan 2 (dua) paket yang harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, kemudian saksi M.Saleh mendatangi terdakwa di Jl.Pesantren Rt.08 Rw.3 Desa Bati-Bati di rumah teman, setelah terdakwa bertemu saksi M.Saleh, kemudian saksi M.Saleh menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, namun terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi M.Saleh, uangnya akan terdakwa serahkan setelah narkotika jenis shabu tersebut dibayar oleh pemesan ;
- Bahwa saksi M.Saleh menjual narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket, dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada yang memesan tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, jadi keuntungan saya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 2 paket.

- Bahwa terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebulan sebelum diamankan, saat itu bersama dengan saksi M.Saleh ;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan kepada teman-teman, sehingga teman-teman mengetahui terdakwa bisa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai stok narkotika jenis shabu, kalau ada yang memesan baru terdakwa mengambil tempat saksi M.Saleh ;
- Bahwa Tujuan terdakwa menjual narkotika adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi M.Saleh sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sepeda motor barang bukti tersebut milik kakak terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna Putih Kombinasi Gold dengan nomo SIM card Terpasang 089771153578;
- 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild warna Biru Tosca.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah muda dengan nomor polisi DA 6913 ADJ dan Nomor rangka MH1JM111XHK216244 dan nomor mesin JM11E1209839;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- Laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.1091.07.19.2251 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penindakan Dra. MAHDALENA, Apt., M.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si. tanggal 17 Juli 2019 dan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.19.0545 tanggal dikeluarkan 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt dengan kesimpulan **contoh yang diuji mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD RIZKIA Alias KIA Bin RUSTAM Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 bertempat di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, tanpa hak telah membeli Narkotika golongan 1
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh Saksi PRASETYA HERLAMBAH dan Saksi DWI SEPTIAN terkait adanya orang yang akan melakukan transaksi Narkotika di sekitar di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut, keduanya langsung menuju tempat tersebut secara kelompok dan menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu seseorang untuk dilakukannya transaksi Narkotika dengan seseorang.
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi PRASETYA HERLAMBAH dan Saksi DWI SEPTIAN langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan interogasi secara langsung.
- Bahwa dari hasil pengeledahan dan Interogasi yang dilakukan, ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 Gram, yang diletakkannya oleh Terdakwa di pekarangan Rumah milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRANI.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik klip Transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 gram.
 - 1 (satu) lembar plalstik klip transparan;
 - 1 (satu) Buah Handphone Lenovo warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08971153578.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah muda dengan nomor polisi DA 6913 ADJ dan Nomor rangka MH1JM111XHK216244 dan nomor mesin JM11E1209839.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild warna Biru Tosca.
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bertemu dengan Saksi M. SALEH untuk mendapatkan Paket Narkotika sebanyak 2 (dua) paket karena ada seseorang yang memesan Narkotika pada Terdakwa.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Sesel Terdakwa mendapatkan Paket tersebut, Terdakwa menuju tempat yang sudah diperjanjikan dengan orang yang akan membeli Paket narkoba darinya tersebut, yaitu di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah bungkus Rokok Merk GG Mild warna Biru Tosca dan ditaruhnya ke dalam box depan sepeda motor milik Kakak Terdakwa yang Terdakwa pergunakan saat itu.
- Bahwa kemudian sesampainya di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Terdakwa menaruh Paket tersebut di Pekarangan Rumah Sdr. MUHAMMAD KAHIRANI untuk menjaga keamanannya, dan menunggu seseorang yang akan membeli paket tersebut datang tidak jauh letaknya dari ditaruhnya 2 (dua) Paket Narkoba yang Terdakwa taruh tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Laut dan pada akhirnya Terdakwa diamankan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : PP.01.01.1091.07.19.2251 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penindakan Dra. MAHDALENA, Apt., M. Si. tanggal 17 Juli 2019 dan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.19.0545 tanggal dikeluarkan 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt dengan kesimpulan **contoh yang diuji mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal terdakwa membeli Narkoba golongan 1 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Oleh karena Dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “eror in persona” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm)**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.
Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” adalah bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur yaitu bisa menawarkan untuk dijual saja, atau menjual saja, atau membeli saja, atau menerima saja, atau menjadi perantara dalam jual beli saja, atau menukar saja, atau menyerahkan narkotika golongan I saja maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sudah dapat dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Adapun pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilai uangnya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Kemudian pengertian menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerimaan tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang menjadi miliknya atau tidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara tersebut bisa mendapatkan jasa/keuntungan/fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pengertian menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" atau tidak ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa AHMAD RIZKIA Alias KIA Bin RUSTAM pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 bertempat di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, tanpa hak telah membeli Narkotika golongan 1.

Menimbang, bahwa berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh Saksi PRASETYA HERLAMBANG dan Saksi DWI SEPTIAN terkait adanya orang yang akan melakukan transaksi Narkotika di sekitar di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut, keduanya langsung menuju tempat tersebut secara kelompok dan menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu seseorang untuk dilakukannya transaksi Narkotika dengan seseorang.

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, Saksi PRASETYA HERLAMBANG dan Saksi DWI SEPTIAN langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan interogasi secara langsung.

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan dan Interogasi yang dilakukan, ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 Gram, yang diletakkannya oleh Terdakwa di pekarangan Rumah milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRANI.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang bertemu dengan Saksi M. SALEH untuk mendapatkan Paket Narkotika sebanyak 2 (dua) paket karena ada seseorang yang memesan Narkotika pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Paket tersebut, Terdakwa menuju tempat yang sudah diperjanjikan dengan orang yang akan membeli Paket narkotika darinya tersebut, yaitu di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah bungkus Rokok Merk GG Mild warna Biru Tosca dan ditaruhnya ke dalam box depan sepeda motor milik Kakak Terdakwa yang Terdakwa penggunaan saat itu.

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Jalan Pesantren RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Terdakwa menaruh Paket tersebut di Pekarangan Rumah Sdr. MUHAMMAD KAHIRANI untuk menjaga keamanannya, dan menunggu seseorang yang akan membeli paket tersebut datang tidak jauh letaknya dari ditaruhnya 2 (dua) Paket Narkotika yang Terdakwa taruh tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Laut dan pada akhirnya Terdakwa diamankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : PP.01.01.1091.07.19.2251 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penindakan Dra. MAHDALENA, Apt., M. Si. tanggal 17 Juli 2019 dan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.19.0545 tanggal dikeluarkan 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt dengan kesimpulan **contoh yang diuji mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa membeli Narkotika golongan 1 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah membeli Narkotika golongan I sehingga unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membeli Narkotika golongan I;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna Putih Kombinasi Gold dengan nomo SIM card Terpasang 089771153578;
- 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild warna Biru Tosca.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah **Dirampas untuk dimusnahkan**.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah muda dengan nomor polisi DA 6913 ADJ dan Nomor rangka MH1JM111XHK216244 dan nomor mesin JM11E1209839;

Oleh karena dalam fakta persidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa **Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rizkia Als.Kia bin Rustam (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram dan berat kotor 0,54 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna Putih Kombinasi Gold dengan nomo SIM card Terpasang 089771153578;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild warna Biru Tosca.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah muda dengan nomor polisi DA 6913 ADJ dan Nomor rangka MH1JM111XHK216244 dan nomor mesin JM11E1209839;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAWKA AHMAD RIZKIA Alias KIA Bin RUSTAM

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.
p.6: Membebaskan Kepala Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh, HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn. sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.dan, ANDIKA BIMANTORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SUUDI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

SULISTIANTO, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)